

**PERBANDINGAN PENDAPATAN PBB-P2 DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tesis)

Oleh :

ENCEP ILYAS



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENDAPATAN PBB P2 DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

ENCEP ILYAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 di Kabupaten Pringswu. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 36 LKPD Kabupaten Pringswu periode 2013 – 2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan daerah yang dijadikan sampel. Alat uji data menggunakan software SPSS 21 meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, uji beda dua rata – rata, dan uji t *signifikansi*, serta menggunakan uji regresi linier sederhana secara manual dan uji regresi linier berganda menggunakan eviews.

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan PBB P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah peneraptan Undang – undang Nomor 28 Thaun 2009 di Kabupaten Pringsewu.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

COMPARATIVE INCOME AND REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE LEVEL PBB-P2 BEFORE AND AFTER THE APPLICATION OF LAW NUMBER 28 OF 2009 PRINGSEWU REGENCY

BY

ENCEP ILYAS

This study aimed to compare The Land and Building Tax Revenue in Rural and Urban Areas (PBB-P2) and the level of local financial independence before and after the application of Law Number 28 of 2009 in Pringsewu Regency for period 2013 to 2015. The data used are secondary data from the financial statements of the sampled area. Researcher using SPSS 21 as the testing data tool includes a descriptive analysis, normality test, two different test in average, and t test of significance, as well as using simple linear regression test manually and multiple linear regression using eviews.

The research proves that the increasing of PBB-P2 income and the level of local financial independence appear after the application of Law Number 28 of 2009 in Pringsewu Regency.

Key Words: The Land and Building Tax in Rural and Urban Areas (PBB-P2), Local Financial Independence

**PERBANDINGAN PENDAPATAN PBB-P2 DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh :

ENCEP ILYAS

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER MANAJEMEN

Pada

Program Pascasarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENDAPATAN PBB-P2 DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Encep Ilyas**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0921011010

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Daerah

Program Studi : Magister Manajemen
Program Pascasarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Pembimbing I

Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP. 19560325 198303 1 002

Pembimbing II

Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.
NIP. 19691128 200012 2 001

**Program Studi Magister Manajemen
Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Ketua Program Studi


Dr. H. Irham Lihan, S.E., M.Si
NIP.19590906 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji

1.1 Ketua Komisi Penguji
(Pembimbing I)

: **Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si**



1.2 Anggota Komisi Penguji
(Penguji I)

: **Dr. H. Irham Lihan, S.E., M.Si**




1.3 Anggota Komisi Penguji
(Penguji II)

: **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si**



1.4 Pembimbing II

: **Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **20 Desember 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Encep Ilyas

NPM : 0921011010

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PERBANDINGAN PENDAPATAN PBB-P2 DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU” telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Dalam Tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan yang saya salin, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Acuan dari Tesis ini secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2017



Encep Ilyas

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mandalawangi, pada tanggal 04 Maret 1970, sebagai putra dari pasangan Bapak H. Ujang Sadeli dan Ibu Hj. Entin Sadeli. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah SD (Sekolah Dasar) Negeri Citaman Mandalawangi yang diselesaikan pada tahun 1984, SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri Cimanuk yang diselesaikan pada tahun 1987, SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) Negeri Pandeglang yang diselesaikan pada tahun 1990, selanjutnya Penulis mendedikasikan hidup sebagai Abdi Negara menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1990 dan pada tahun 2010 penulis mendarmabaktikan tenaga dan pikiran sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Penulis melanjutkan studi di Universitas Bandar Lampung dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada tahun 1998, dan pada tahun 2009 penulis terus menimba ilmu sebagai mahasiswa Pasca Sarjana di Jurusan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan menulis Tesis Dengan Judul Perbandingan Pendapatan PBB-P2 dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pada pemerintah Kabupaten Pringsewu

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan mengucap syukur yang tak terhingga penulis mempersembahkan karya ini untuk Robb Semesta Alam, yang tiada terhitung nikmat dan karunia yang Dia berikan kepada penulis (robbana atinnaa atinaa fiddunyaahasanaah, wa fil akhirati hasanaah, waqinaa 'adzaa ban naar).

Bukti cinta pada Ayahanda dan Ibunda (robbighfir lii waliwaalidayya warhamhumma kamaa robbayanii shaghiraah), Istri dan anak – anakku serta keluarga besarku yang kusayangi dan kucintai, atas curahan doa, semangat dan dukungan, disetiap detik yang dilalui dengan keikhlasan...

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (QS. Al Insyirah 5-8)

**Keberhasilan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan niat yang benar dan diiringi doa.
(Encep Ilyas)**

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Perbandingan Pendapatan PBB-P2 dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar magister manajemen pada program studi S2 Manajemen Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Irham Lihan, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku dosen penguji, terimakasih atas saran masukan yang bapak berikan demi kebaikan penulis.
3. Ibu Erni Hendrawati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing atas waktu , saran, nasehat, semangat, dan bimbingan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si selaku penguji , atas saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.

6. Guru-guruku di sekolah kehidupan di tiap jenjang, dan dosen-dosenku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ikhlas dalam mengabdikan dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan baik teori maupun praktik, bantuan, dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada semua staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini khususnya terkait dengan perihal akademik.
8. Keluargaku, Ayah, Ibu, Istriku (Tati Haryati), dan anak – anakku (Vanka Zayana Putri dan Yafi Samudra Ilyas Sadeli), serta saudara dan kerabatku, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan memuliakan kehidupan kita semua.
9. Rekan – rekan Magister Manajemen, terimakasih atas motivasi dan kebersamaannya selama ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandarlampung, Januari 2017

Penulis,

Encep Ilyas

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SANWACAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2 Pajak Daerah.....	14
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.4 Karakteristik Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.....	24
2.5 Prinsip Dasar Peningkatan Pajak Daerah.....	25
2.6 Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.....	27
2.7 Kemandirian Daerah.....	29
2.8 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	31
2.9 Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Instrumen Kemandirian Daerah.....	32
2.10 Penelitian Terdahulu.....	33
2.11 Kerangka Pemikiran.....	39
2.12 Hipotesis.....	40
III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis Data.....	43
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4 Objek Penelitian.....	44
3.5 Variabel Penelitian.....	45
3.5.1 Identifikasi Variabel.....	45
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	45
3.6 Metode Analisis Data.....	46
3.7 Uji Statistik.....	47

	3.7.1 Uji Normalitas.....	47
	3.7.2 Uji Beda Dua Rata – rata.....	47
	3.7.3 Uji Regresi Linier Sederhana.....	49
	3.7.4 Uji Regresi Linier Sederhana Dengan Eviews.....	50
	3.8 Pengujian Hipotesis.....	50
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
	4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	52
	4.2 Statistik Deskriptif.....	55
	4.2.1 Statistik Deskriptif PBB Pedesaan dan Perkotaan.....	55
	4.2.2 Statistik Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah...	56
	4.3 Uji Normalitas.....	57
	4.3.1 Uji Normlitas Data PBB P2.....	57
	4.3.2 Uji Normalitas Data Kemandirian Keuangan Daerah.	58
	4.4 Uji Beda Dua Rata – rata.....	59
	4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	59
	4.4.2 hasil pengujian Hiotesis Kedua.....	60
	4.5 Uji Regresi Linier Sederhana.....	61
	4.5.1 Analisis Penerimaan PBB-P2.....	61
	4.5.2 Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
	4.6 Uji Regresi Linier Sederhana Dengan Eviews.....	66
	4.6.1 Analisis Penerimaan PBB-P2.....	66
	4.6.2 Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	67
	4.7 Pembahasan.....	68
	4.7.1 Pembahasan Hipotesis Pertama.....	68
	4.7.2 Pembahasan Hipotesis Kedua.....	71
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	5.1 Kesimpulan.....	74
	5.2 Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	vi
	LAMPIRAN.....	vii

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perbandingan Unsur (NJOPTKP, NJKP, Tarif dan Pembagian.....	3
1.2	Komposisi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan....	5
1.3	Komposisi Realisasi Penerimaan PAD dan Penerimaan Dana Perimbangan	6
2.1	Perbandingan Jenis Pajak Provinsi Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009.....	15
2.2	Perbandingan Jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009.....	16
2.3	Perbandingan Unsur (NJOPTKP, NJKP, dan Tarif).....	22
3.1	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah.....	46
4.1	Deskripsi Pekon – Pekon di Kabupaten Pringsewu.....	53
4.2	Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013 – 2015.....	54
4.3	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2013 – 2015.	55
4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif PBB-P2.....	56
4.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah.	56
4.6	Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> PBB-P2.....	57
4.7	Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Kemandirian Keuangan Daerah....	58
4.8	Paired Samples Test PBB P2.....	59
4.9	Paired Samples Test Kemandirian Keuangan Daerah.....	60
4.10	Pengolahan Data PBB-P2.....	61
4.11	Pengolahan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
4.12	Hasil Perhitungan Tingkat Pendapatan PBB-P2 Dengan Eviews.....	66
4.13	Hasil Perhitungan Tingkat Kemandirian Keuangan Darah Dengan Eviews.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	40
3.1	Periode Estimasi dan Periode Jendela Penelitian.....	44
3.2	Rumus <i>Paired Sample t-test</i>	48

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 telah menimbulkan banyak perubahan dalam sistem kehidupan bernegara di Indonesia dan mendorong untuk timbulnya reformasi di segala bidang yang berimplikasi untuk mengadakan reformasi di pemerintahan dengan menciptakan *good government governance* berupa pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya menciptakan sistem pemerintah yang lebih berimbang antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Semangat untuk melakukan perubahan menuju *good government governance* salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dikemudian hari diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah merubah paradigma pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka sejak saat itu lahirlah era otonomi daerah, yaitu era dimana pemerintah daerah diberi hak dan

wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Padadasarnyaterkandungtiga misi utamapelaksanaan otonomidaerahdandentralisasi fisikalyaitu: (1)

Meningkatkankualitaskuantitaspelayanan publikdankesejahteraanmasyarakat,

(2) Menciptakanefisiensidanefektifitaspengelolaansumberdayadaerah, dan (3)

Memberdayakandanmenciptakanruangbagimasyarakat (publik)

untukberpartisipasidalampembangunan. (Mardiasmo, 2002).Cita –

citaotonomidaerahjuga diikuti oleh perubahan desentralisasi kewenangan dibidang fiskal, dimana daerah dituntut untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa banyak mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal ini yang kemudian memacu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa menyediakan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan pemerintah di daerah. Besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan akan sangat bergantung kepada luas wilayah, keadaan geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, macam-macam kebutuhan penduduk serta hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah, disisi lain lemahnya kemampuan daerah memperoleh pendapatan untuk menutupi kebutuhan belanja dari tahun ketahun menjadi salah satu alasan pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerahdanRetribusiDaerah.

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten baru di Propinsi Lampung hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus secara resmi sejak tahun 2008. Tata kelola pemerintahan Kabupaten Pringsewu telah berlaku efektif dua tahun sejak pemekaran wilayah, tata kelola pemerintahan Pringsewu berangsur dikelola secara mandiri seiring dengan semakin mantapnya Kabupaten Pringsewu menata daerah dan pemerintahannya, tata kelola pendapatan daerah Pringsewu menerapkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang kemudian sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat dan amanat undang-undang pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pringsewu mulai menerapkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Unsur Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Tarif, dan Pembagian.

No	Unsur/ Variabel	Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
1	NJOPTKP	Rp 8.000.000,-	Rp 10.000.000,-
2	NJKP	20% - 100%	-
3	Tarif	0,5%	0,3%
4	Pembagian	90% Daerah – 10% Pusat	100% Daerah

Sumber : Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat perbedaan unsur-unsur yang (1) NJOPTKP dari Rp.8.000.000,- yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan 6 Juni 2000 dan mulai berlaku

pada tahun pajak 2001 menetapkan paling rendah nilai bangunan kena pajak senilai Rp.8000.000 setinggi-tingginya ambang batas minimal di kenakan dengan nilai NJOPTKP Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi minimum Rp.10.000.000,- ; (2) Persentase NJKP sebesar 20 % sampai 100 % dari NJOP pada pajak baru dihapus; (3) Perlakuan tarif turun dari 0,5 %, menjadi maksimum 0,3 % pada undang-undang nomor 28 tahun 2009; (4) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum pemberlakuan Undang – undang pemerintah daerah menerima 90% dari hasil penerimaan PBB dan pemerintah pusat memperoleh 10% dari hasil penerimaan PBB, sedangkan setelah pemberlakuan Undang – undang maka seluruh hasil penerimaan PBB 100% diterima oleh pemerintah daerah.

Cita-cita diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tidak terkecuali pada Kabupaten Pringsewu, peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu terjadi setelah diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 namun sebagai Kabupaten yang tergolong masih muda, kesiapan daerah dalam menerapkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 masih membutuhkan penyesuaian sehingga pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu masih belum optimal.

Dalam mengelola keuangan daerah hingga saat ini Kabupaten Pringsewu masih membutuhkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Pringsewu antara lain:

- (1) Belum optimalnya kemampuan daerah untuk menggalikan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercerminkan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil (2) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercerminkan dalam besarnya dana perimbangan yang mengakibatkan masih besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Pringsewu tahun 2011 sampai tahun 2015 sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2. Komposisi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Periode 2011-2015

Keterangan	Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009			
	2011	2012	2013	Rata - rata
Dana Perimbangan	4559.968.880.395,000	572.910.000.588,000	592.098.363.807,000	541.659.081.596,6
Total Pendapatan	611.621.571.224,010	738.447.719.624,840	784.516.226.700,880	711.528.5058499,9
Perbandingan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	0,752	0,776	0,755	0,7612
Persentase Perbandingan	75,20%	77,60%	75,50%	76,12%
Keterangan	Saat Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009			
	2014	2015	Rata - rata	
Dana Perimbangan	632.685.845.284,000	738.757.806.627,000	685.721.825.955,500	
Total Pendapatan	881.912.476.106,740	1.038.513.725.268,300	960.213.100.687,520	
Perbandingan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	0,717	0,711	0,7141	
Persentase Perbandingan	71,70%	71,10%	71,41%	

Sumber data diolah, 2016

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak pernah di bawah 70%, meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Ketergantungan daerah terhadap dana bantuan pusat masih sangat tinggi pada tahun 2015.

Dana

perimbangan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Pringsewu dibutuhkan untuk menyangkal berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Pringsewu adapun dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Komposisi Realisasi Penerimaan PAD dan Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015.

Ket.	Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009				Saat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009		
	2011	2012	2013	Rata - rata	2014	2015	Rata - rata
PAD	19.471.446.515,790	27.946.550.069,250	34.886.963.493,880	27.434.993.359,640	63.339.740.419,740	61.765.136.240,000	62.552.438.329,870
Dana Perimbangan	459.968.880.395,000	572.910.000.588,000	592.098.363.807,000	541.659.081.596,667	632.686.845.284,000	7738.757.806.627,000	685.722.325.955,500
Perbandingan PAD Terhadap Dana Perimbangan	0,042	0,049	0,059	0,050	0,100	0,084	0,091
Persentase Perbandingan	4,2%	4,9%	5,9%	5%	10%	8,4%	9,1%

Sumber : data diolah

Tabel 1.3 di atas tampak kondisi perbandingan PAD terhadap dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat Memiliki persentase yang sangat kecil yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah dilihat dari jumlah dana perimbangan yang masih sangat besar, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan semangat dan tujuan otonomi daerah, dimana

seharusnya otonomi daerah membuat daerah mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategi dan fundamental untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan menyempurnakan dan menetapkan kebijakan fiskal melalui penguatan *local taxing power*, dengan (1) menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, (2) memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, (3) mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta (4) memberikan diskreksi kepada daerah untuk menetapkan tarif. Sejalan hal tersebut, Koswara (2000), menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, menghitung, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Salah satu penguatan *local taxing power* yang dituangkan dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, keleluasaan (*local discretion*) dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Bumi (tanah) dan bangunan merupakan objek PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang paling utama, mengingat perkembangan nilai tanah dan bangunan yang cenderung untuk meningkat seiring dengan perkembangan suatu daerah, seperti

perkembangan ekonomi, sosial, peraturan pemerintah serta faktor-faktor lingkungan, menyebabkan nilai tanah dan bangunan bervariasi suatu daerah dengan daerah yang lain. Daerah dengan perkembangan yang cepat akan menyebabkan nilai tanah dan bangunan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang perkembangannya lambat, maka pemerintah daerah harus bisa mengelola secara efektif dan efisien serta memanfaatkan semaksimal mungkin keleluasan (*local discretion*) dan kewenangannya tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan merupakan sumber penerimaan pemerintah yang nyata obyektif, besar penerimaannya paling dapat diperidiksi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Sehingga PBB sektor pedesaan dan perkotaan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan peranannya dalam pembiayaan bila didukung oleh sumber daya daerah yang memadai.

Devas dalam Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa PBB akan berimplikasi antara lain ; dapat memberikan hasil yang substansial bagi daerah ; perolehan hasil dari PBB cukup adil (*equitable*) dimana yang memiliki tanah dan bangunan bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula, pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga, sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi, dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah difahami oleh pembayar pajak, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immovable*), sehingga objek pajak tersebut tidak dapat disembunyikan; dan pengadministrasian relatif mudah, serta jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pendapatan pajak atas PBB.

Pemerintah daerah semestinya membangun sistem dan manajemen yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menekan biaya pungut, serta meningkatkan kapasitas penerimaan. Halim (2009). Ketepatan mengelola dan menghitung potensi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan akan membantu pemerintah daerah meningkatkan penerimaanpendaptandaerah sehingga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pengalihan status PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang dituangkan dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, telah memberikan tambahan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bidang fiskal, yaitu memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan menentukan potensi pajaknya. Tesis ini mencoba mendeskripsikan dan mengungkapkan seberapa besar pengaruh penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari elemen Pajak Daerah yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan yang akan diperoleh pemerintah daerah, dalam kaitannya terhadap cita-cita kemandirian daerah ke efektifan pengelolaan keuangan daerah dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menggantikan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah penggalan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pendapatan PBB P2 setelah berlakunya Undang – undang Nomor.28 Tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009?
2. Apakah kemandirian keuangan daerah setelah berlakunya Undang – undang Nomor.28 Tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Untuk mengetahui dampak Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap kemandirian keuangan Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah.
2. Untuk memberikan gambaran bagi pemerintah daerah terhadap perubahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akibat dari perubahan undang-undang tersebut.

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat Mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi guna meningkatkan kemampuan dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Pendapatan asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana Santoso (1995), mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada bab VIII pasal 157 poin (a) menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Suatu daerah yang memiliki potensi pajaknya besar, maka semakin besar pula potensi untuk mengali potensi Pendapatan Asli Daerah. Ini berarti semakin besar penerimaan negara dari daerah tertentu, semakin besar pula potensi pengembangan PAD daerah tersebut (Insukindro dkk, 1994). Penggalan dan peningkatan Pendapatan asli Daerah diharapkan pula dapat meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah, identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah, ditetapkan mana sesungguhnya, dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang strategi bagi pembangunan daerah, mengingat PAD adalah hasil dari potensi yang ada di wilayah daerah sendiri yang tidak tergantung dari pihak lain sebagai sumber untuk menyokong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kebutuhan terhadap dana

dari PAD pada masa-masa yang akan datang semakin besar, terlebih lagi dengan adanya peningkatan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar.

2.2 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 1 angka 6, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak yang baru, yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam rangka membangun pembangunan untuk menyediakan sarana-prasarana umum bagi masyarakat. Dari paparan tersebut diatas, bahwa pajak daerah merupakan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penerimaan dalam rangka membiayai pembangunan dan biaya rutin penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi kemakmuran rakyat, sehingga posisi pajak sangat strategis bagi penerimaannya. Dalam undang-undang baru yaitu undang-undang nomor 28

tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sebagai pengganti undang-undang nomor 34 tahun 2000, yang memuat jenis pajak yang dipungut provinsi ada perubahan, yaitu penambahan pajak rokok, dan pengalihan pajak air bawah tanah kepada kabupaten/kota. Perubahan ini dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bagi provinsi karena pajak rokok merupakan pajak yang potensial, untuk lebih jelasnya perubahan tersebut ditampilkan tabel perbandingan antara undang-undang nomor 28 tahun 2009 dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut .:

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Pajak Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Jenis Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000	Jenis Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
1	Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di Air. Tarif maksimum 5%	Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif maksimum 10%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air. Tarif Maksimum 10%	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . Tarif Maksimum 10%
3	Pajak Bahan Bakar Kendran Bermotor. Tarif Maksimum 5%	Pajak Bahan Bakar Kendran Bermotor. Tarif Maksimum 10%
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan tarif Maksimum 20%	Pajak Air Permukaan tarif Maksimum 10%
5		Pajak Rokok tarif maksimum 10%

Sumber : Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No, 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Tabel 2.1 , terlihat jelas bahwa pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ada perubahan tarif pada jenis pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masing-masing dari 5 persen menjadi 10 persen, sedangkan pada pajak air permukaan turun dari 20 persen menjadi 10 persen.

Sementara jenis pajak kabupaten/kota ada penambahan jenis pajak dari tujuh(7) menjadi sebelas (11) jenis pajak. Rincian perbandingan pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

No	Jenis Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000	Jenis Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
1	Pajak Hotel. Tarif Maksimum 10%	Pajak Hotel. Tarif Maksimum 10%
2	Pajak Restoran Tarif Maksimum 10%	Pajak Restoran Tarif Maksimum 10%
3	Pajak Hiburan Tarif Maksimum 35%	Pajak Hiburan Tarif Maksimum 35%
4	Pajak Reklame Tarif Maksimum 25%	Pajak Reklame Tarif Maksimum 25%
5	Pajak Penerangan Jalan Tarif maksimum 10%	Pajak Penerangan Jalan Tarif maksimum 10%
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C Tarif Maksimum 20%	Pajak MINERBA Tarif Maksimum 25%
7	Pajak Parkir. Tarif Maksimum 20%	Pajak Parkir. Tarif Maksimum 30%
8	---	Pajak Air Bawah Tanah. Tarif Maksimum 20%
9	---	Pajak sarang Burung Walet. Tarif Maksimum 10%
10	---	PBB Pedesaan/Perkotaan Tarif Maksimum 0,3%
11	---	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tarif Maksimum 5%

Sumber : Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No, 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Tabel diatas jelas bahwa pajak yang ditarik kabupaten/kota hanya dua (2) yang mengalami perubahan tarif, yaitu pajak parkir dari 20 persen menjadi 30 persen dan Pajak Pengambilan bahan galian C dari 20 persen menjadi 25 persen dengan perubahan nama menjadi pajab mineral bukan logam dan batuan.

Jenis Pajak kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber pajak selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersiopat spesifik dengan memperhatikan kriteria dan prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa kriteria jenis pajak daerah baru yang dimaksud adalah : (a) Bersifat Pajak dan bukan retribusi; (b) Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; (c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan kepentingan umum; (d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; (e) Potensinya memadai; (f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; (g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan (h) Menjaga kelestarian lingkungan, besarnya tarif pajak yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perda, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif pajak maksimum yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak memperbolehkan menambah jenis pajak baru, selain yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Tetapi Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperluas basis pajak dan retribusi serta perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

1. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan Pemerintah
2. Pajak Hotel, mencakup seluruh pesewaan di hotel, dan
3. Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi (Izin gangguan), sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin Gangguan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang direvisi dengan Undang-Undang 12 tahun 1994 tentang pajak Bumi dan bangunan, yang memuat semua Pajak Bumi dan Bangunan di berbagai sektor merupakan pajak yang di tarik oleh pusat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah, pajak ini dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang berada di sektor pedesaan dan perkotaan.

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka (37) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, lebih lanjut pada angka(38) bahwa pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah

kabupaten/kota, sedangkan pada angka (39) bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau diletakan secara tetap pada tanah, dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap obyek bumi dan bangunan, dalam pasal 77 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud objek Pajak Bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutatan, dan pertambangan. Hal – hal yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat Olahraga
- f. Galangan Kapal, Dermaga
- g. Taman mewah dan tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- h. Menara

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah obyek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah:
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Sedangkan yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Besarnya Pajak terutang PBB dihitung berdasarkan keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan. Dalam pengenaan dan pemungutan PBB terdapat (empat) unsur yang perlu diketahui untuk dapat menghitung besarnya pajak PBB terutang. Keempat unsur tersebut, adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena

Pajak (NJKP), dan Tarif Pajak. NJOP dan NJOPTKP dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Yang dimaksud dengan NJOP adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui tiga pendekatan, yaitu :
 - a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan letaknya berdekatan, serta telah diketahui harga jualnya.
 - b. Pendekatan Nilai Perolehan baru, yaitu menentukan NJOP dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi obyek tersebut.
 - c. Pendekatan nilai jual obyek pajak pengganti, yaitu menentukan nilai jual suatu obyek pajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.
2. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan suatu NJOP, dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Dikarenakan seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang nilainya di bawah NJOP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dalam perhitungan PBB, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pajak terutang tidak langsung dari NJOP, tapi ada NJKP (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai

dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya, sedangkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak terhutangnya langsung dihitung dari NJOP.

4. Tarif Pajak merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting, karena menjadi penentu besarnya pajak terhutang.

Ada beberapa perbedaan unsur/item yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan antara undang-undang nomor 12 tahun 1994 dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain, yaitu NJOPTK, NJKP, dan tarif. Secara lebih jelas diuraikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Perbandingan Unsur Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan Tarif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

No	Unsur/Variabel	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994	Undang-undang Nomor 28 tahun 2009
1	NJOPTKP	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2	NJKP	20 % - 100 %	---
3	Tarif1	0.5 %	0,3%

Sumber : Undang-Undang No.12 tahun 1994 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009.

Unsur-unsur yang berubah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah (1) NJOPTKP dari Rp.8.000.000,00 pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 yang telah disesuaikan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan 6 Juni 2000 dan mulai berlaku pada tahun pajak 2001 menetapkan setinggi-tingginya NJOPTKP Rp.12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah), sedangkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 menjadi minimum Rp.10.000.000,00; (2) NJKP pada undang-undang nomor 12 tahun 1994 persentasenya 20 % sampai 100 % dari NJOP, sedangkan pada peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 terjadi penurunan tarif dari 0,5 % pada undang-undang nomor 12 tahun 1994, menjadi maksimum 0,3% pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas mengenai hal – hal sebagai berikut :

1. Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan PBB dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perimbangan:
 - 1) 10 persen untuk Pemerintah Pusat.
 - 2) 90 persen unutupuk Pemerintah Daerah.

Alokasi pembagian Pemerintah Pusat yang 10 persen ditentukan sebagai imbalan sebagai berikut:

- 1) 65 persen dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/Kota.
- 2) 35 persen dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten /kota yang realisasi penerimaan PBB pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Jumlah 90 persen untuk daerah diperinci sebagai berikut:

- 1) 16,2 persen untuk provinsi.
- 2) 64,8 persen untuk daerah kabupaten/kota.
- 3) 9 persen untuk biaya pungut yang dibagikan kepada Direktorat Jendral pajak dan daerah.

2.4 Karakteristik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Struktur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 18 bab, 185 pasal dan 546 ayat. adalah pengganti Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, yang memberikan tambahan dan pengalihan beberapa jenis pajak pusat kepada daerah, dengan tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam rangka perpajakan dan retribusi yang sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 memiliki beberapa prinsip pengaturan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis Pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang dan.
4. Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta.
5. Pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan kolektif.

2.5 Prinsip Dasar Peningkatan Pajak Daerah.

Kebijaksanaan memungut pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah harus melihat berbagai aspek dan memperhatikan kemampuan masyarakat, sehingga dalam pengenaan pajak dan retribusi tidak terbebani masyarakat. Devas (1989), memberikan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah disebut laik atau tidak, yaitu:

1. Hasil, yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, seperti perbandingan antara biaya pungut dan hasil yang diperoleh.
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak (*tax base*) dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal yaitu, mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama dan

adil secara vertikal, beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar lebih tinggi dari pada yang miskin, serta (*benefit principle*), mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi.

3. Daya dukung ekonomi (*economy efficiency/economic neutrality*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kegiatan ekonomi. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan baik aspek politik maupun administratif.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a local revenue source*), harus jelas Pemerintah Daerah yang mana yang berhak memungut pajak dan keberadaan obyek pajak harus jelas.
6. Masalah tarif pajak deferensial (*the problem of differential tax rates*).
7. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*location responses to taxation*).
8. Masalah keadilan antara wilayah (*the problem of inter-regional equity*).
Beberapa pemerintah daerah memiliki potensi pajak daerah yang lebih besar dari yang lainnya. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi masing-masing daerah.
9. Kapasitas untuk mengimplementasikan (*capacity to implement*).

Pratikno (2002) kriteria dasar dalam menentukan jenis dan besarnya sumber penadapatan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memberdayakan Masyarakat.
4. Menjaga stabilitas pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa uraian tersebut, maka pada dasarnya upaya mengoptimalkan pendapatan daerah di samping bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari penerimaan sumber pendapatan pajak dan retribusi juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat harus mengkaji kemampuan masyarakat dan kewajiban beban pajak.

2.6 Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) diawali dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan yang dimaksud, sedangkan penetapan Perda kabupaten/kota diawali dengan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan dan mengesahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, sejak diterimanya rancangan peraturan daerah tersebut, jika perda-perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan perda tersebut kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya perda tersebut dan berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan Menteri Keuangan, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan peraturan daerah tersebut kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda tersebut (hal ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158 undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dan apabila perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan keputusan presiden, dalam waktu 7 (tujuh) hari kepala daerah bersama DPRD harus mencabutnya dan apabila Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (berdasarkan pasal 145 ayat 4 dan ayat 5 UU No.32 tahun 2004).

Sementara tata cara pemungutannya pajak dilarang diborongkan dan harus setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

2.7 Kemandirian Daerah

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde baru menuju Orde Reformasi, Pola hubungan pemerintah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Indonesia sebelumnya menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidakadilan diseluruh daerah, sejak revormasi tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangan yang di tandai dengan makin kuatnya kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah, Sedangkan untuk beberapa hal dalam pengelolaan daerah yang mengalami kekurangan dana, pemerintah pusat masih memberikan bantuan dana dalam bentuk dana perimbangan.

Menurut Halim (2009) desentralisasi fiskal memiliki berbagai keuntungan, yaitu :

1. Meningkatnya demokrasi akar rumput
2. Perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia,
3. Meningkatkan efesiensi melalui pendelegasian kewenangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Kemandirian Fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhann. Menurut Mardiasmo (2002) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.

- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kemandirian fiskal menjadi salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, dimana kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) seperti pajak, retribusi dan lain-lain, namun harus diakui bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia hingga saat ini masih rendah, dimana daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai dengan kemandirian fiskal yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti Pajak, retribusi dan sebagainya, (Radianto,1997).

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat, dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam mendanai segala keperluannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Namun demikian, realisasi menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, (Kuncoro, 2007). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan PAD maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “Pencapaian target” (Widjaja, 2005) .

2.8 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) diukur dengan menggunakan ukuran yang disebut derajat desentralisasi Fiskal yang akan menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah, yang dilakukan dengan berbagai proxy, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah
- b. Dana Perimbangan (DP) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD)

Dimana bila hasil perhitungan point a tinggi, atau hasil perhitungan point b rendah maka derajat desentralisasi daerah tersebut besar (mandiri).

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka kriteria derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 0,00% s/d 10% : sangat kurang
- 2) 10,1% s/d 20% Kurang
- 3) 20,1% s/d 30% cukup
- 4) 30,1% s/d 40% baik
- 5) 40,1% s/d 50% sangat baik
- 6) 50% memuaskan

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Instrumen Kemandirian Daerah.

Peran strategis pajak dan retribusi daerah (dalam hal ini pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan) memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project* menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil, (Jati, 2004). Dengan kata lain transfer dana dari pusat masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,45% dari total penerimaan pajak (Pajak pusat dan Pajak Daerah), (Jati, 2004). Kebijakan tersebut berdampak sulitnya bagi daerah untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Yanuar (2010), meneliti tentang Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/ Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah, yang menghasilkan bahwa Kebijakan otonomi daerah ditetapkan dengan tujuan agar daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya, kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih rendah yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya realisasi PAD, TPD, dan menurunnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatnya proporsi penerimaan DAU. dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis Mann-Whitney U, dan metode kuadran. Hasil penelitian adalah (1) ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali rasio PAD. Setelah otonomi daerah (UU nomor 29 Tahun 2009), pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD. (2) Ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks share. Pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD. (3) Sebelum otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (88,57%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah, sehingga masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja modal. Kondisi tersebut masih berlangsung

sampai sesudah otonomi daerah, bahkan jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat (dari 88,57% menjadi 91,43%).

Arditia (2012), meneliti tentang analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Surabaya, menghasilkan bahwa (dengan pemberlakuan Undang-undang no. 28 tahun 2009) Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen), cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80 persen sampai dengan 90 persen), efektif (yang berkisar lebih dari 90 persen sampai dengan 100 persen), dan sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100 persen) dengan tingkat kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan diatas 20 persen terhadap PAD.

Sudrajat (2012), dalam Tesis dengan Judul “Analisi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Magelang” penelitian ini menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan otonomi daerah, mengetahui dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Magelang, dan mengetahui persepsi dinas/instansi terhadap ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2001-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan beberapa alat analisis rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang masih sangat rendah khususnya Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah tanpa adanya pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Kedua, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang, namun belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Ketiga, persepsi dari Dinas/Instansi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan membawa dampak meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang namun belum mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah di Kabupaten Magelang. Hal ini karena potensi pajak daerah Kabupaten Magelang masih kurang berpotensi untuk peningkatan pendapatan. Bagi daerah yang mempunyai potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang besar, dimungkinkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian Adhiantoko (2013), tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2007-2011 (dengan penerapan sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009) dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif menyatakan bahwa (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% daerah belum mandiri dalam hal kemampuan keuangan daerah (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% yang diartikan bahwa alokasi dana untuk pembangunan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi untuk belanja modal.

Ngazizah (2013), meneliti tentang Implikasi Pemberlakuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung), menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberlakukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerahnya. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi. Untuk kontribusi Pajak Daerah tahun 2009 sebesar 15,78%, tahun 2010 sebesar 17,43% dan tahun 2011 sebesar 17,69% namun Pajak Daerah tersebut

memberikan kontribusi sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kontribusi Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 71,84% namun tahun 2010 mengalami penurunan sehingga kontribusinya menjadi 13,78% dan tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 11,08%.

Irawan dan Rudi (2013), meneliti tentang analisis komparasi pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Provinsi Jawa Barat), menghasilkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Prastiwi (2014), meneliti tentang analisis perbandingan kemandirian daerah pasca pendaerahan BPHTB di kabupaten / kota se-Jawa Timur, menghasilkan bahwa terdapat peningkatan penerimaan BPHTB setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Oktaviani (2014), meneliti tentang Pengaruh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2008-2012” dengan metode penelitian deskriptif serta menggunakan metode analisis rasio dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini terbukti dalam APBD pada komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 yang melonjak tinggi sebesar Rp. 282.747.544.886,76 dan pada tahun 2012 Rp. 474.705.361.540,18. Sebelumnya (2008) Rp. 112.763.185.732,30, (2009)

Rp.115.720.347.455,90 dan (2010) Rp. 142.380.788.621. Kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 pada rasio kemandirian sebesar 18,95 (Instruktif) dan 49,90 (Konsultatif), Rasio desentralisasi sebesar 12,41 (Kurang) dan 25,15 (Cukup), Rasio indeks sebesar 24,94 (Kurang) dan 56,46 (Cukup), rasio keserasian sebelum penerapan lebih memprioritaskan belanja rutin sedangkan sesudah penerapan lebih memprioritaskan belanja pembangunan dan pada rasio pertumbuhan sebelum penerapan pertumbuhan Kota Depok bernilai negatif sedangkan setelah penerapan Kota Depok bernilai Positif.

Islamiyah dan Amelia (2015), meneliti tentang Analisis Implementasi Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Pada Pengelolaan Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) yang menghasilkan bahwa pendapatan pajak parkir di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun tidak mencapai target sebab implementasi dari undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya tidak berpengaruh langsung pada pendapatan pajak di taman provinsi Jakarta. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak membahas secara detail tentang sistem pemungutan pajak. Pengaruh dari penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak memberikan pengaruh positif dalam hal pencapaian target penerimaan pajak parkir. Sebelum diberlakukan sistem baru yang diatur oleh perda tentang pajak parkir.

Bolowantu (2015), meneliti tentang analisis perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo menghasilkan bahwa penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah

penerapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak memiliki perbedaan yang signifikan.


Lestari (2015) meneliti tentang analisis perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, studi pada 121 kabupaten/kota di Indonesia, menghasilkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan UU tersebut. Penerimaan PBB-P2 lebih tinggi setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Andriani (2015), meneliti tentang analisis perbandingan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya Undang – undang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 (studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) menghasilkan bahwa penerimaan pajak daerah setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami kenaikan.

2.11 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai perbandingan pendapatan PBB-P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar: 2.1 Kerangka Pemikiran



2.12 Hipotesis

Hipotesis menurut Azwar (1998) adalah jawaban sementara terhadap penelitian. Berdasarkan kerangka pikir pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah :

a. Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009

Ngazizah (2013), meneliti tentang Implikasi Pemberlakuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberlakukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerahnya. Dengan pemberlakuan undang-

undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil penelitian dari Sudrajat (2012), dengan Judul “Analisi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Magelang” penelitian ini menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengetahui dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Lestari (2015) meneliti tentang analisis perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, studi pada 121 kabupaten/kota di Indonesia, menghasilkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan UU tersebut. Penerimaan PBB-P2 lebih tinggi setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setelah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan positif pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) setelah berlakunya Undang – undang Nomor.28 Tahun 2009 .

b. Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009

Hasil penelitian dari Sudrajat (2012), dengan Judul “Analisi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Magelang” penelitian ini menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengetahui dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan meningkatnya PAD maka diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat meningkat .

Hasil dari penelitian Sudrajat (2012) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah setelah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Terdapat perbedaan positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *event study*. Studi peristiwa (*event study*) merupakan *study* yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman Jogiyanto (2008).

Periode pengamatan disebut juga periode jendela (*window period*). Periode peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 36 bulan yaitu 12 bulan sebelum peristiwa, 12 bulan saat peristiwa, dan 12 bulan setelah peristiwa penetapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pringsewu pada tahun 2013 – 2015. Menurut klasifikasi pengumpulan, jenis data penelitian adalah data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu atau kronologis.


3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur, jurnal-jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan bacaan-bacaan lain di internet serta mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan teori kemandirian keuangan daerah.

3.4 Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai peristiwa sebelum dan sesudah penetapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. Populasi pada penelitian ini adalah penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu.

Jangka waktu penelitian ini adalah 36 bulan dengan periode jendela, yaitu 12 bulan sebelum peristiwa, 12 bulan saat peristiwa, dan 12 bulan setelah peristiwa penetapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. Periode jendela dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Periode Estimasi dan Periode Jendela Penelitian

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Identifikasi Variabel

Peristiwa (*event*) pada penelitian ini adalah penetapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang menimbulkan reaksi terhadap pendapatan PBB P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

PBB P2 merupakan salah satu dari beberapa jenis pajak yang penerimaannya langsung dikelola pemerintah pusat, namun setelah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah pusat mengalihkan fungsi penerimaan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah. Perhitungan PBB P2 dihitung dari jumlah penerimaan PBB P2 yang telah tercantum pada laporan keuangan.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan menurunkan ketergantungan dengan dan perimbangan yang berarti meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan ini akan diukur melalui rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh

besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2007). Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Halim (2007) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan tingkat kemandirian daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
>50	Cukup Baik

Sumber: Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Munir, 2004)

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif terdiri dari perhitungan nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mempelajari pengumpulan, penyusunan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan suatu penelitian secara

numerik (Ery dkk, 2015). Analisis deskriptif ini ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa kemandirian keuangan daerah, serta variabel independen berupa komponen PAD, *leverage*, dan dana perimbangan.

3.7 Uji Statistik

3.7.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* (Ghozali, 2013) dengan kriteria pengujian:

- a. Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal.

3.7.2 Uji Beda Dua Rata-rata

Uji beda dua rata-rata dalam penelitian ini menggunakan uji *paired sample t-test* yaitu dengan membandingkan antara penerimaan PBB P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. Teknik pengujian dilakukan dengan menggunakan *paired sample t-test* karena adanya kemungkinan data terdistribusi normal.

$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} - 2r\left(\frac{s_1}{\sqrt{n_1}}\right)\left(\frac{s_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$	<p><u>KETERANGAN :</u></p> <p>\bar{x}_1 = Rata-rata sampel 1</p> <p>\bar{x}_2 = Rata-rata sampel 2</p> <p>s_1 = Simpangan baku sampel 1</p> <p>s_2 = Simpangan baku sampel 2</p> <p>s_1^2 = Varians sampel 1</p> <p>s_2^2 = Varians sampel 2</p> <p>r = Korelasi antara dua sampel</p>
---	---

Sumber: *Statistika Untuk Penelitian (Sugiyono, 2012)*

Gambar 3.2 Rumus *Paired Sample t-test*

Keterangan :

\bar{x}_1 = Rata – rata PBB-P2/Kemandirian Keuangan Sebelum penerapan Undang – undang

\bar{x}_2 = Rata – rata PBB-P2/Kemandirian Keuangan Setelah penerapan Undang – undang

s_1 = Simpangan Baku dari PBB-P2/ Kemandirian Keuangan sebelum penerapan Undang – undang.

s_2 = Simpangan Baku dari PBB-P2/ Kemandirian Keuangan sesudah penerapan Undang – undang.

s_1^2 = Varians PBB-P2/Kemandirian Keuangan sebelum penerapan Undang – undang

s_2^2 = Varians PBB-P2/Kemandirian Keuangan setelah penerapan Undang – undang

Dalam uji *paired sample t-test*, variabel dibandingkan antara PBB P2 dan

Kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang – undang

Nomor 28 Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H_0 tidak diterima dan H_a diterima.
- b. Jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima.

Penarikan kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, penulis menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

3.7.3 Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y. Mode dari uji regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012) adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = variabel PBB-P2/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

X = Variabel dummy (sebelum dan sesudah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009)

a = konstanta

b = variabel beda

Untuk mencari nilai konstanta (a) dan beda (b) menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Keterangan :

\sum = Jumlah

Y_1 = PBB-P2

Y_2 = Tingkat Kemandirian Keuangan

X_1 = 0 Jika PBB-P2/Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum Penerapan Undang UU Nomor 28 Tahun 2009

X_1 = 1 Jika PBB-P2/Kemandirian Keuangan Daerah Sesudah Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009

n = Jumlah sampel

3.7.4 Uji Regresi Linier Sederhana Dengan Eviews

Pengujian regresi linier sederhana dilakukan dengan program eviews versi 7, dengan melihat hasil perhitungan pada kolom coefficient dan baris kesatu untuk menentukan nilai konstanta (a) dan dan baris kedua untuk menentukan nilai beda (b).

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu pengujian dengan menggunakan uji beda dua rata-rata yang dihitung menggunakan program statistik SPSS 21, uji regresi linier sederhana yang dihitung secara manual, dan uji regresi linier sederhana yang dihitung dengan menggunakan program statistik Eviews 7.

Sebelum melakukan uji hipotesis data sudah terdistribusi normal, kemudian menentukan H_a dan H_o .

a. Hipotesis 1 : Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) setelah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

H_o : Diduga pendapatan PBB P2 lebih rendah setelah pemberlakuan Undang –

undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ha : Diduga pendapatan PBB P2 lebih tinggi setelah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Hipotesis 2 : Tingkat kemandirian keuangan daerah setelah berlakunya

Undang – undang Nomor.28 Tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ho : Diduga tingkat kemandirian keuangan daerah lebih rendah setelah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ha : Diduga tingkat kemandirian keuangan daerah lebih tinggi setelah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pendapatan PBB P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan uji beda dua rata – rata atau uji *paired sample t-test*. Kesimpulan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis pertama terdukung bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan PBB P2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Kabupaten Pringsewu.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua terdukung. Penerapan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, khususnya terkait dengan pengalihan pajak bumi dan bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dapat meningkatkan derajat kemandirian keuangan kabupaten Pringsewu.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah :

1. Sejalan dengan pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan maka pemerintah daerah harus bisa lebih mengoptimalkan pemungutan PBB yang hingga saat ini luas bumi (tanah) yang menjadi objek pengenaan pajak hanya sekitar 48 % dari luas wilayah kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah daerah seyogyanya sudah lebih aktif untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran PBB atas tanah yang menjadi miliknya, bahkan lebih baik lagi bila pemerintah daerah dapat mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran PBB.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan beberapa variabel yang menjadi komponen PAD yang diatur dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Fitri. 2015. Analisis Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang – undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 (studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang). *Jurnal Skripsi*. UIN Maliki Malang: Faluktas Ekonomi.
- Bolowantu, Novi. 2015. Analisis Perbandingan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi PBB Menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo. *Artikel Akuntansi*.Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Davey,K.J. 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI-Press, Jakarta. 298 halaman.
- Devas, Nick. 1989, “*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*”, terjemahan Maris, Masri., Swasono, Sri-Edi., Cetakan 1 Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009, “*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*”, Cetak Pertama, Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, dkk. 1994. Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD. *Laporan Penelitian*. KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Irawan, Arry dan Rudi Tris Haryanto. 2013. Analisis Keparasi Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol. 5 No. 1, Mei 2013 Hlm. 17 – 28. Bandung: Politeknik Negeri Bandung

- Islamiyah, erniati Rizki, Erika Amelia. 2015. Analisis Implementasi Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Pengelolaan Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 5 No. 1, April 2015*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Jati, A, Waluya, 2004, “*Peran Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur (Studi Pada Setiap Daerah Tingkat II di Jawa Timur)*” Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang
- Jaya, Wihana Kirana. 1996, “*Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis*”, “Modul Pelatihan”, Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jurnal-, Fisipol UGM. 1991, “*Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung jawab*”. Litbang Depdagri, Jakarta.
- Jogiyanto. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kelima. BPF. Yogyakarta.
- Koswara, E, (2000), “*Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan kompleksitasnya*, “*Analisis CSIS Tahun XXIX/2000*, No. 1.36.
- Kuncoro, Thesaurianto. “*Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*” Tesis Semarang : Magis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Dipenogoro.
- Lestari, Anastasya Putri. 2015. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mardiasmo (2000) *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta.334 halaman.
- Mardiasmo. 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, Serial Otonomi Daerah, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008. “*Perpajakan*” edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: YPAI.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 Atas Perubahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang “Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara.pusat dan daerah.
- Prastiwi, Dewi, dkk. 2014. Analisis Perbandingan Kemandirian Daerah Pasca Pendaerahan BPHTB di kabupaten / kota se-Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Jilid 2 Nomor 3 Maret 2014*, hlm. 319 – 335. Surabaya: Universitas Negerii Surabaya.
- Pratikno, 2002, “*Politik Keuangan Daerah*”, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Radianto, Elia, 1997. “*Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku*”, Prisma Vol.IX, No.3.24-37.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Santoso, B, 1995, “*Retribusi Pasar sebagai PAD: Studi Kasus Pasar di Kabupaten Sleman*”, Prisma, No.4.20-34.
- Soemitro, Rochmat, 1989 “*Asas dan Dasar Perpajakan 3*” ,PT.Eresco Bandung.
- Sugiyono, 2008, “*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*” cetakan kesebelasan, Penerbit Alfabeta Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Widjaja, HAW, 2005 *“Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia”* Jakarta Raja Grafindo Persada.